



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya KotaSerang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 47 -Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang :

- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
- b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

- 1. Undang–undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
- 2. Undang–undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang–undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Permendikbud Nomor 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 9. Permendikbud Nomor 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 10. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
- 11. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
- 12. Permendikbud Nomor 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 13. Permendikbud Nomor 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Walikota Serang tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
- 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
- b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **MUSAWAMAH, SH No. 18,-** tanggal **23 MARET 2009** Tentang Akta Pendirian Lembaga
- c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari **HJ. SITI WANGSHI, S.Pd** selaku **KETUA PKBM MEKAR SARI No. 42.1/030/PKBM-MS/II/2023** tanggal **09 FEBRUARI 2023.**

- d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : PKBM MEKAR SARI |
| Ketua Lembaga | : Hj. SITI WANGSIH, S.Pd |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) |
| Satuan Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Alamat | : JL. TURUS MIYABON KP. TURUS DESA TEGAL SARI KEC. WALANTAKA KOTA SERANG |
| Kategori | : <input type="checkbox"/> Rintisan <input checked="" type="checkbox"/> Berkembang <input type="checkbox"/> Mandiri |
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **14 FEBRUARI 2023 s.d 14 FEBRUARI 2026**
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM MEKAR SARI** dapat menyelenggarakan Program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
 - d. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*);
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pengembangan budaya baca (TBM);
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- Keempat** :
1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 14 Februari 2023



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.